

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kota pastilah memiliki berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dan juga memiliki ekonomi yang berbeda karena setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam hal ini juga terdapat masyarakat yang memiliki kebutuhan atau hak yang luar biasa dalam kehidupannya seperti disabilitas, dalam setiap kota memiliki masyarakat yang mengalami disabilitas atau difabel, di kota Jember sendiri masyarakatnya juga banyak yang menyandang disabilitas sekitar 1512 jiwa yang ada di kabupaten Jember dan sudah terdaftar di dinas sosial.

Di dalam kota Jember sendiri penyandang disabilitas haruslah memiliki perlindungan dan juga pemenuhan hak-haknya dalam kehidupannya sehari-hari karena penyandang disabilitas memang harus diperhatikan oleh beberapa perangkat daerah atau dinas yang ditugaskan untuk menanganinya. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan juga untuk infrastrukturnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas memang harus mendapatkan haknya atau perlindungan karena beberapa akhir-akhir ini sering terjadi eksploitasi pada penyandang disabilitas contohnya para penyandang disabilitas dijadikan alat untuk mengemis di jalan raya atau di beberapa persimpangan jalan hal ini dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan penyandang disabilitas untuk mengemis, hal ini seharusnya tidak terjadi karena penyandang disabilitas harus ditempatkan di panti sosial untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dari dinas terkait atau pemerintah yang ada di Kabupaten Jember.

Kelompok difabel merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang lain mendapatkan. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, orang yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain. Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, Tuhan memilih manusia tertentu untuk menerima takdirnya berserta segala kelebihan dan kelemahannya. Kelompok Penyandang Difabel merupakan kelompok yang harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh haknya sebagaimana manusia normal yang lainnya.

Pelindungan disabilitas sangat perlu dilakukan karena dengan adanya pelindungan pemerintah Kabupaten Jember dapat mengawasi penyandang disabilitas agar mereka tidak terlantar dan tidak mendapat eksploitasi pada mereka karena penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelindungan dan pemenuhan haknya dalam hidupnya dan juga bisa hidup seperti masyarakat yang lainnya.

Pemerintah kota Jember saat ini telah melakukan beberapa tindakan yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas yang tertuang pada perda yang sudah dibuat pada tahun 2016, hal ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Jember dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas agar kelompok difabel tersebut mendapatkan layanan juga seperti masyarakat Kota Jember yang lainnya.

Hal ini dapat di dasari dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 42

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mentall memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Selain uu di atas terdapat juga peraturan pemerintah penyandang disabilitas yaitu pada Peraturan Pemerintahn Republik Indonesia pasal 5 No 43 tahun 1998 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 5

“Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Untuk peraturan di daerah jawa timur masuk dalam peraturan daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 1 Nomor 7

“Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan deskriminasi”.

Pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas terdapat pada peraturan daerah Kabupaen Jember No 7 tahun 2016 di dalam peraturan daerah tersebut terdapat hak yang harus didapatkan disabilitas dan pemberian hak di berbagai macam bidangnya. Dalam hal ini juga tertuang pasal yang mengenai pelindungan pada Bab IV pasal 5 nomor 3 dan pasal 6c yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 5 Nomor 3 Dan Pasal 6c

“Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”. Untuk haknya sendiri terdapat pada pasal 6c yang berbunyi “mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya”.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar penyandang disabilitas dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan ber masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Pada hal ini kita berkesempatan mengetahui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berguna untuk memberikan kemampuan dan mengembangkan penyandang disabilitas di kalangan masyarakat, karena dengan adanya rehabilitasi memberikan nilai positif bagi penyandang disabilitas.

Dalam kota Jember sendiri rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Jember No 7 tahun 2016 pada pasal 134 yang berbunyi seperti dibawah ini.

Pasal 134

“Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dimaksudkan untuk : a.mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan b.memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat”.

Dengan adanya rehabilitasi sosial membantu pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan pelatihan pada penyandang disabilitas, hal ini dilakukan oleh dinas sosial yang bekerjasama dan memiliki hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Jember agar penyandang disabilitas dapat diberikan haknya terutama dalam membangun kemampuannya dan pengetahuannya di masyarakat sekitar, karena hal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyandang disabilitas agar mereka bisa terus melakukan pengembangan karyanya dan dapat diterima di masyarakat.

Peraturan untuk disabilitas juga terdapat pada peraturan bupati nomor 69 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam hal ini pemerintah Kota Jember terus melakukan upaya dan perannya agar kelompok difabel ini benar-benar diberikan perlindungan dan haknya dalam berkehidupan agar seperti orang normal lainnya.

Dengan adanya perda tersebut pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan hal yang sangat mulia dikarenakan menyamakan kelompok difabel dengan masyarakat biasa karena semua memang harus memiliki kesamaan dan juga beberapa dinas-pun bergotong royong membantu pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Di kota Jember sendiri pemerintah Kabupaten Jember sudah mengimplementasikan perda tersebut untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Jember sudah melakukan hal yang positif terutama memberikan sebuah kebijakan agar kelompok difabel bisa hidup layak di Kabupaten Jember, serta tidak lupa peran dari DPRD yang telah membantu pemerintah Kabupaten Jember dan juga dinas yang terkait karena telah mengesahkan perda untuk kelompok difabel jadi dengan demikian kelompok difabel telah diberikan hak-haknya secara menyeluruh terutama di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, hukum dan infrastruktur agar bisa membantu dan pemenuhan hak kelompok difabel.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak pada kelompok difabel agar kelompok difabel tersebut bisa melakukan apa yang mereka inginkan seperti halnya masyarakat normal lainnya dan juga mereka mendapat hak yang mereka inginkan dalam hidupnya meski memiliki kekurangan pada fisiknya.

Jadi dengan ini pemerintah Kabupaten Jember sudah mendapatkan nilai positif dari masyarakat karena dapat menjadi pemerintahan yang baik di Kota Jember dan juga memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dan juga Kota Jember juga bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi kelompok difabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana diuraikan di atas dan telah menjelaskan beberapa hal mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas , , yaitu:

Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mahasiswa dapat mendeskripsikan dan mengumpulkan data yang ada di lapangan seperti melalui pengamatan dengan berdialog secara langsung untuk menyelesaikan penulisan deskripsi.

1.4 Manfaat Peneliti

Berdasarkan tujuan yang ada, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian diharapkan mempunyai hasil. Dalam hal ini terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kepekaan mahasiswa terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah setelah melakukan pengamatan aktifitas kerja dan kultur pemerintah.
- b. Mahasiswa mendapat pengalaman menyelesaikan tugas administratif penyelenggaraan pemerintah pada bagian khusus yang dipilih sesuai dengan judul penulisan skripsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendorong berkembangnya ketauladanan jadi diri aparatur sebagai abdi Negara.
- b. Mendorong berkembangnya budaya transparansi dan pelayanan prima (excellence).

